



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengadaan barang dan jasa diatur dengan peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Negara 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Keuangan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang cara dan persyaratan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 99);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 103).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
8. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selnjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

16. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat (PPK- BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya.
17. kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, investasi, pengelolaan barang, akuntansi dan pelaporan serta pertanggung jawaban, akuntabilitas kinerja, surplus dan defisit.
18. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang disingkat PPK BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan, kepuasan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD di Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan anggaran :
 - a. jasa layanan BLUD;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi hibah yang telah diatur penggunaannya oleh pemberi hibah.

Pasal 3

- (1) Jenis pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pasal 4

- (1) Metode pengadaan barang dan/atau jasa melalui penyedia yaitu :
 - a. penunjukan langsung;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. *e-purchasing*; dan
 - d. tender/seleksi.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam keadaan darurat atau harga sudah pasti.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan :
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan terhadap barang dan/atau jasa yang tercantum dalam katalog nasional/sektoral/lokal.
- (5) Tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan :
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai anggaran diatas Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. jasa konsultansi yang bernilai anggaran diatas Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD di Kabupaten Barito Kuala dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabel;
 - d. fleksibilitas; dan
 - e. praktik bisnis yang sehat.

- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas maksimum.
- (3) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengadaan barang dan/atau jasa harus mengikuti ketentuan dan informasi pengadaan barang dan/atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat.
- (4) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa BLUD sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Prinsip fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pengadaan barang dan jasa dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.
- (6) Prinsip praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 6

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil, tim, dan/atau unit yang dibentuk oleh pimpinan BLUD.

BAB III PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Dalam hal BLUD melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan LPSE Kabupaten Barito Kuala atau membangun sistem pengadaan barang dan/atau jasa secara elektronik.
- (2) BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang dan/atau jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) BLUD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

BAB IV PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara tunai dan/atau non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan/atau non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pimpinan BLUD.

BAB V TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 9

- (1) Teknis pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa diatur dengan peraturan pimpinan BLUD.
- (2) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan oleh dewan pengawas.
- (4) Dalam hal BLUD tidak memiliki Dewan Pengawas maka, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang dan/atau jasa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peraturan Pimpinan BLUD yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya peraturan bupati ini tetap berlaku sampai dengan bulan Januari Tahun 2021
- (2) Peraturan Pimpinan BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai bulan Januari Tahun 2021

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Oktober 2021



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan,
Pada tanggal 25 Oktober 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 86